

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber dari pendapatan Pemerintah Negara dan Daerah, yang selain digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan tertentu pajak juga digunakan secara tidak langsung untuk merealisasi perkembangan ekonomi serta mengusut keberadaan kesenjangan sosial. Pajak yang berpotensi besar saat ini adalah pajak restoran PB 1, pajak restoran memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pencapaian pendapatan daerah yang cukup besar, pajak restoran saat ini memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian dikarenakan restora menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh berbagai kalangan seperti warga sekitar maupun turis yang sedang berlibur, tingginya frekuensi konsumsi makanan dan minuman di luar rumah menjadikan sektor ini sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang potensial. Di zaman modern saat ini restoran kini telah menjadi tempat yang paling sering dikunjungi dan menjadi destinasi wisata yang mencari kuliner khas daerah, tidak hanya menjadi tempat makan restoran juga sering menjadi tempat untuk berkumpul, membuat janji bisnis serta bersosialisasi.

Adapun perihal tarif PB 1, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat 1 perseroan-perseroan, biaya umum dan perseroan modal ventura menetapkan, bahwa tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

termasuk pajak restoran PB 1 yaitu sebesar 10%. Tarif ini ditujukan agar pemerintah mendapatkan penerimaan daerah tanpa harus memberatkan wajib pajak atau pelaku usaha secara langsung. Selain PB 1, pelaku usaha restoran juga memiliki kewajiban dalam membayar pajak penghasilan (PPh), seperti apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, pelaku usaha restoran juga wajib membayar PPh Final atau Pajak Penghasilan, namun untuk perusahaan dengan peredaran bruto tertentu pemerintah menetapkan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset atau usaha. Tujuan kebijakan ini adalah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memenuhi kewajiban pajak mereka.

Kota Atambua, sebagai Ibu Kota Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang, sehingga sektor kuliner memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, oleh karena itu kepatuhan pelaku usaha restoran terhadap kewajiban perpajakan menjadi krusial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, studi mengenai kepatuhan perpajakan di sektor ini masih sangat minim, sehingga kasus-kasus yang sering terjadi pemilik restoran ketika melapor pajak restoran PB 1 dengan omset untuk PPh Final tidak sinkron, terkadang restoran melaporkan penjualan lebih rendah saat lapor PPh final agar ketika membayar pajaknya lebih kecil, tetapi ketika melapor ke pemerintah daerah untuk pajak restoran PB 1 bisa berbeda (lebih tinggi atau sesuai). Perbedaan ini menunjukkan potensi ketidakpatuhan pajak yang bersifat selektif dimana pelaku usaha

hanya patuh pada salah satu kewajiban pajak tergantung pada keuntungan atau beban yang ditimbulkan, ketidak sesuaian data ini juga dapat menyebabkan kerugian fiskal ditingkat pusat dan daerah, serta mengancam prinsip keadilan dan transparansi sistem perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan PB 1 dan Pajak Penghasilan, hasil penelitiannya antara lain: Hamdi dan Irwan (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran Di Kabupaten Asahan: Mereka menemukan bahwa kesadaran dan persepsi wajib pajak terhadap sistem pajak, serta pengawasan dari otoritas pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan, penelitian ini relevan sebagai dasar dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di sektor restoran. Selanjutnya, Dewi dan Wayan (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Terkait Perlakuan, Pencatatan dan Pelaporan PB 1 dan PPh Pasal 4 ayat (1): Mereka menemukan bahwa PT. ARP secara umum telah patuh terhadap kewajiban perpajakan terkait perlakuan, pencatatan dan pelaporan Pajak Restoran serta PPh Pasal 4 ayat (2) namun masih terdapat kekurangan di beberapa cabang dalam hal pencatatan dan pelaporan yang belum seragam dan terkadang mengalami keterlambatan, permasalahan utama terletak pada perbedaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan belum terintegrasinya sistem pencatatan secara menyeluruh. Setiawan dan Ngadiman (2025) dengan judulnya Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran di PIK:

Mereka menemukan bahwa kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan pengetahuan, serta semakin tegas sanksi yang diberlakukan, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Sementara itu, kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang menunjukkan bahwa pelayanan petugas pajak belum cukup menjadi faktor penentu dalam membentuk perilaku patuh. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi perpajakan dan penegakan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha restoran terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pelaku usaha restoran masih menjadi isu penting dalam optimalisasi penerimaan negara, khususnya di sektor pajak daerah dan pajak penghasilan. Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kepatuhan wajib pajak restoran, sebagian besar hanya berfokus pada satu jenis pajak seperti pajak restoran PB 1 atau PPh final secara terpisah, hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji sinkronisasi kepatuhan wajib pajak terhadap dua jenis pajak yang berbeda otoritas, yakni pajak daerah (PB 1) dan pajak pusat (PPh Final), selain itu belum banyak penelitian yang dilakukan di wilayah perbatasan seperti Kota Atambua, yang memiliki karakteristik ekonomi dan tantangan administrasi perpajakan tersendiri, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih kontekstual.

Apabila disandingkan dengan konteks lokal di Kota Atambua, permasalahan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha restoran juga tidak jauh berbeda. Sebagai kota perbatasan yang tengah berkembang, penerimaan daerah dari sektor pajak restoran cukup signifikan, namun belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi penerimaan pajak tersebut. Potensi ini diduga besar disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan para pelaku usaha restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik pajak restoran PB1 maupun pajak penghasilan, seperti PPh Pasal 4 ayat (2). Lenny Panggabean (2023) dalam jurnal Perpajakan Manajemen dan Akuntansi menemukan bahwa, Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan mengakibatkan ketidakpatuhan sehingga hasil akhirnya yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini menegaskan bahwa pemahaman regulasi merupakan faktor kunci dalam kepatuhan wajib pajak. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan dan kualitas pelayanan dari petugas pajak juga dapat membentuk sikap wajib pajak terhadap kepatuhan, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, penting untuk dilakukan analisis mendalam mengenai kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Atambua agar dapat diketahui sejauh mana faktor tersebut berpengaruh. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas serta menjadi dasar bagi perumusan strategi serta peningkatan kepatuhan pajak di daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah maupun kontribusi terhadap penerimaan pajak secara nasional.

Ketentuan wajib pajak menurut KUP, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ditetapkan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, ketentuan ini menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan serta memberikan pedoman bagi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Adapun ketentuan yang harus dipatuhi yaitu, kewajiban mendaftarkan diri wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tertera dalam Undang-Undang KUP Pasal 2 ayat (1), wajib pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku yang tertera dalam Undang-Undang KUP Pasal 3 Ayat (1), setiap wajib pajak diwajibkan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang serta menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan hal ini tertera dalam Undang-Undang KUP Pasal 12 Ayat (1), selanjutnya pengetahuan terhadap sanksi perpajakan, apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi seperti, bunga, denda, atau kenaikan, bahkan sanksi pidana dalam hal pelanggaran dilakukan secara sengaja, hal ini tertera dalam Undang-Undang KUP Pasal 7 hingga Pasal 13. Ketentuan-ketentuan

ini menunjukkan pentingnya peran wajib pajak dalam menjaga kepatuhan perpajakan, pemahaman terhadap aspek hukum ini menjadi landasan penting dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dalam penelitian ini, khususnya dalam konteks pemenuhan kewajiban atas pajak PB 1 dan Pajak Penghasilan di Kota Atambua.

Sehingga dalam kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti apakah restoran yang ada di Kota Atambua sering mengalami ketidak sinkronan pelaporan antara pajak restoran PB 1 dan pajak penghasilan final (PPh Pasal 4 Ayat 2), karena fenomena ini sering terjadi dalam praktik khususnya pada pelaku usaha restoran. Ketidak sinkronan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, lemahnya sistem pencatatan penjualan, perbedaan perlakuan administrasi antara pajak pusat dan daerah serta adanya niat untuk menghindari beban pajak yang lebih besar. Fenomena ini sangat penting dilakukan penyelidikan lebih lanjut karena dapat menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak di industri kuliner serta kemungkinan penyelewengan penerimaan pajak di tingkat pusat dan daerah, dengan meneliti kasus ini secara lebih khusus di Kota Atambua penulis dapat menemukan penyebab ketidak sinkronan dan memberikan saran untuk solusi atau metode untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang dapat diterapkan oleh otoritas pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan PB1 Dan Pajak Penghasilan**

Di Kota Atambua”Melalui penelitian ini, diharapkan akan membantu memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil, transparan dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang sedang berkembang seperti Kota Atambua.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan PB 1 dan Pajak Penghasilan di Kota Atambua”

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas maka persoalannya yaitu, bagaimana kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan PB 1 dan Pajak Penghasilan di Kota Atambua?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada persoalan penelitian diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan restoran PB 1 dan pajak penghasilan

b. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Manfaat Akademik

Diharapkan penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu perpajakan, terutama tentang bagaimana wajib pajak sektor restoran berkorelasi dengan kewajiban perpajakan daerah (PB 1) dan Pajak Penghasilan. Penelitian ini dapat menambah literatur tentang perilaku kepatuhan wajib pajak di industri jasa makanan dan minuman. Selain itu, hasilnya dapat memperluas pengetahuan kita tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di tingkat lokal dan nasional. Studi ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk membangun teori kepatuhan pajak yang relevan dengan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan otoritas pajak mengevaluasi dan mempertimbangkan kebijakan yang lebih efisien untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di industri restoran. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman bagi wajib pajak restoran tentang pentingnya memenuhi kewajiban mereka, yang dapat menghasilkan peningkatan penerimaan pajak baik di daerah maupun nasional.